



Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investasi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)

Nanda Divabuena Purba¹, Ayi Meidyna Sany², Christian Samuel LH³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstrak

Diterima: 07 Juni 2024

Diperbaiki: 12 Juni 2024

Diterima: 21 Juni 2024

Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Peristiwa investasi bodong di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia di masyarakat. Terbukti dari laporan Bareskrim Polri tahun 2022 yang menyatakan bahwa kerugian korban dari investasi bodong hingga Rp 30 Miliar. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). Untuk menjawab permasalahan diatas,digunakan metode penelitian yang ber-sifat yuridis empiris sebagai bahan utama/primer, dengan cara mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana in-vestasi bodong dan disinergikan dengan melihat praktiknya, apakah perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh ganti rugi dalam bentuk kompensasi atau restitusi menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pengabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, masih terabaikan dan belum terlaksana secara maksimal melalui pengabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya sebagaimana yang dimungkinkan dalam pasal 98 ayat(1) KUHAP, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara, perkara dianggap selesai dan pihak korban hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui gugatan perdata dan gugatan kelompok (class action).jadi saran Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/hak-hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.

Kata kunci:

Perlindungan hukum, korban tindak pidana penipuan investasi bodong.

(*) Penulis yang sesuai:

nanda.205220316@stu.untar.ac.id,
ayi.205220072@stu.untar.ac.id,
christian.205220052@stu.untar.ac.id

Cara Mengutip: Purba, N, Sany, A., & LH, C. (2024). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investasi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 492-503.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1275893>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam praktik pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan hukum tidak saja untuk mengatur keamanan dan ketertiban tetapi juga untuk melaksanakan pembangunan sosial ekonomi untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat. Berdasarkan paparan

tersebut juga terdapat permasalahan bagaimana hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, Hukum juga mengatur mengenai salah satu kegiatan penting dalam pembangunan sosial ekonomi yaitu investasi. Investasi merupakan sebuah proses pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari. Dana dibeli dengan cara membeli sekuritas atau aset keuangan (financial asset) yaitu berupa saham, obligasi, atau derivatif seperti option dan futures contract. Dalam UUD NRI 1945 mengatur mengenai prinsip dasar untuk kegiatan investasi yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih lanjut lagi kegiatan Investasi di Indonesia sudah memiliki kepastian Hukum yang dapat dilihat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang, tidak hanya menghubungkan manusia ke seluruh dunia namun juga menjadi suatu basis digitalisasi keuangan pada sektor investasi yang memiliki efek relatif besar terhadap perkembangan ekonomi dan mendorong sektor usaha yang lebih efisien dan efektif. Kemajuan investasi ditandai dengan adanya fasilitas efek secara online. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana dengan harapan mendapatkan nilai yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Berbagai manfaat dari investasi tentu dapat investor terima seperti halnya terhindar dari inflasi, meningkatkan nilai uang atau kekayaan, memudahkan saat adanya kebutuhan darurat, mempersiapkan kebutuhan masa depan, dan mencapai financial freedom. Singkatnya, melalui investasi, seorang berharap nilai berdasarkan suatu aset akan semakin tinggi seiring waktu. Sedangkan investasi online yakni penanaman modal yang dilakukan secara online melalui platform yang tersedia dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi yang marak terjadi di masa industri 4.0 menjadi perhatian yang cukup serius, terlebih banyaknya platform yang berkedok investasi namun berakhir penipuan dan menjadi investasi bodong. Banyaknya investasi online yang tidak sah atau ilegal menimbulkan kerugian bagi masyarakat (investor), perlindungan peraturan diperlukan untuk melindungi investor dari resiko yang terkait dengan aktivitas investasi. OJK mengumumkan setidaknya terdapat 400 (empat ratus) perusahaan penanaman modal illegal atau dikenal dengan investasi bodong di Indonesia. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa total kerugian yang timbul akibat praktik investasi illegal selama periode 2021-2022 mencapai Rp. 117,5 triliun. Selain itu, SWI menyatakan bahwa pengembalian dana masyarakat korban investasi illegal sulit untuk dilakukan, karena adanya penggunaan uang oleh pelaku.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong di Indonesia?
- 2) Bagaimana studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera sebagai pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi?

- 3) Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong pada kasus CV. Nur Asrof Sejahtera?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan sebagai data utama dalam penelitian mulai dari peraturan perundangundangan, jurnal hukum, buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁸ Pendekatan undangundang (statute approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produkproduk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong di Indonesia

Hukum dibuat untuk dapat mencapai ketertiban di masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Mochtar yang menyebutkan bahwa sebagai salah satu kaidah sosial, hukum memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan dan menjadi perwujudan ketertiban (order) masyarakat. Ketertiban hukum juga merupakan perwujudan dari keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan dan keadilan hukum seperti dikenal sebagai teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch. Keadilan dikenal sebagai sesuatu yang abstrak, walau demikian konseptualisme dalam keadilan erat kaitannya dengan perlindungan hak, persamaan kedudukan di depan hukum, serta mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Kepastian hukum berkaitan dengan pastinya pengaturan yang telah diatur oleh legislatif selaku positive legislator dan mengedepankan kepastian atas hak dan kewajiban warga negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.¹⁸ Sehingga dari ketertiban dan tujuan hukum harus saling bersinergi untuk mewujudkan hukum yang baik bagi masyarakat.

Kepastian hukum daripada perlindungan hukum juga penting bagi warga negara karena untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat terutama dalam hal investasi bodong. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum pada awalnya berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran ini, hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat umum, universal dan abadi, serta penegasan bahwa hukum dan moral adalah kedua hal yang tidak terpisahkan. Penganut dari ajaran ini berkeyakinan bahwa moral dan hukum merupakan refleksi dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang dimanifestasikan melalui hukum dan moral itu sendiri.

Hukum diciptakan dan diwujudkan kepada mereka yang memang secara sosial, ekonomi, dan kedudukan di masyarakat termasuk lemah. Maka daripada itu, pengaturan atas hukum diperlukan agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perwujudan dari hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan

hukum atas mereka. Sebagaimana dimaksud oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sebuah pemberian pengayoman atas Hak Asasi Manusia yang secara konkret dirugikan oleh orang lain agar orang yang dirugikan itu masih dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum walau sudah dirugikan. Sehingga hukum pun berfungsi untuk melindungi orang-orang yang telah dirugikan hak-haknya oleh orang lain dengan beberapa cara yang diyakini dapat melindungi hak-hak orang tersebut.

Philipus M. Hadjon merumuskan jenis perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Kecenderungan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi permasalahan hukum yang terjadi antara pemerintah dan rakyat. Perlindungan ini mengarahkan pemerintah untuk bertindak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terlebih yang bersifat diskresi, yakni terdapat permasalahan yang secara undang-undang tidak jelas atau tidak terdapat pengaturan yang mengatur suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perselisihan hukum, termasuk penanganannya di lembaga yudikatif. Kedua hal tersebut harus saling melengkapi untuk melindungi hak-hak warga negara terutama yang tertekan akibat adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi. Hal ini dikarenakan hukum hadir untuk melindungi yang lemah dari kedua segi tersebut.

Dalam konteks investasi bodong, perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Walau secara nomenklatur korban lebih dekat kepada perlindungan hukum represif, namun tentunya sebelum menjadi korban mereka akan diberi perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa "Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan." Dari pasal tersebut didapati bahwa masyarakat dapat menerima informasi mengenai karakteristik dari sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penipuan pada sektor jasa keuangan maupun investasi. Dalam ranah implementasi, Otoritas jasa keuangan lewat tugas dan wewenangnya membentuk Satuan Tugas Waspada (Satgas) Waspada Investasi, berwenang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal, sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi tersebut masyarakat dapat membedakan mana perusahaan investasi yang legal/resmi dan mana perusahaan yang bodong/illegal sehingga dapat meminimalkan masyarakat yang menjadi korbannya.

Penegakan hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum represif karena sejatinya munculnya sengketa harus diselesaikan menggunakan mekanisme perlindungan hukum represif, yakni aturan hukum yang memuat sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana. Seperti dalam hal ini terdapat ancaman yang

dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka melindungi hak dari korban untuk memberikan rasa keadilan kepadanya dalam konteks investasi bodong, yakni pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁷ Walau tidak disebutkan sebagai ketentuan investasi bodong secara gamblang dalam Pasal tersebut, namun tentunya ketentuan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum bagi korban terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku atasnya.

Perlindungan hukum represif yang dapat diperoleh oleh korban penipuan investasi bodong adalah restitusi yang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis.”³⁰ Namun pada ayat (2) pada Pasal yang sama, terdapat limitasi terkait dengan tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan Restitusi yang akan diputuskan lewat Keputusan LPSK. Walau demikian hingga sekarang belum terdapat keputusan LPSK mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dimintakan restitusi. Sehingga dalam hal ini, LPSK perlu untuk mengeluarkan keputusan tersebut demi kepastian hukum korban tindak pidana khususnya korban penipuan investasi bodong di Indonesia.

Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

CV. Nur Asrof Sejahtera merupakan suatu bentuk persekutuan komanditer singkatan dari Comanditaire Venootschap, yang merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer. Dengan kata lain, Comanditaire Vennotschap merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal yang terbatas dalam menjalankan usaha bersama, yang satu bertugas menjalankan usaha (pesero aktif) dan yang lainnya memasukkan modal ke dalam usaha (pesero pasif/komanditer) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam tahap awal kegiatan investasi yang ditawarkan CV. Nur Asrof Sejahtera berjalan lancar yang dilakukan pada bulan Agustus 2017, tetapi memasuki bulan Januari 2020, kegiatan investasi ini mulai tersendat-sendat dan tidak mampu lagi mengembalikan keuntungan (imbal hasil) dan termasuk setoran dana yang dijanjikan, sehingga perusahaan investasi ini pada akhirnya dilaporkan investor yang merasa dirugikan kepihak yang berwajib dan ditindak lanjuti. Dari gelar perkara di Kepolisian Daerah Jambi, CV. Nur Asrof Sejahtera dari bukti awal penyelidikan dan penyidikan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah, yang ditunjuk sebagai agen

penjualan/pemasaran dari lokasi sapi perah modern terletak di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020. Dalam menjalankan bisnis investasi sapi perah per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan yang diterima investor sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang se-bagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 miliar rupiah.

Dengan terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam penegakan hukum terhadap pelakunya lebih bersifat prose-dural legal formal, artinya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) hanya menegakan/menerapkan aturan- aturan norma yang di-langgar demi kepastian hukum dan belum menyentuh legal substansial, yang lebih memperhatikan sisi keadilan bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian materil dan immateril, yang perlu segera mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dalam perlindungan hukum seringkali terabaikan dan belum sepenuhnya mendapat perhatian, setelah tersangka/terdakwa divonis oleh pengadilan. Seolah- olah tindak pidana penipuan investasi bodong juga berakhir dengan ditetapkan dan divonisnya tersangka/terdakwa tersebut. Padahal terhadap korban tindak pidana penipuan penting juga untuk selalu diperhatikan aparat penegak hukum prihal pemberian perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong), sudah diberikan dan dilakukan oleh pemerintah/lembaga negara (Otoritas Jasa Keuangan) dengan melakukan sosiali-sasi dan mengedukasi warga masyarakat, sebelum melakukan investasi di lembaga pembiayaan, keuangan dan perbankan. Warga masyarakat diminta selalu bersi-kap cermat, hati- hati dan teliti dalam berinvestasi. Kenali dahulu produk usaha dan manajemen pengeloaannya, apakah sudah terdaftar dan mendapat izin dari lembaga (Otoritas Jasa Keuangan) yang berwenang.

Namun demikian, lain halnya dalam pemberian perlindungan yang bersifat represif (setelah terjadinya sesuatu tindak penipuan investasi bodong). Langkah yang diambil aparat penegak hukum lebih banyak menindak dan memvonis tersangka/terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Habibi Direktur Utama CV. Nur Asrof Sejahtera yang telah melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan, tanpa pidana denda dari korban dipenjarakan sebanyak 3.700 orang dengan kerugian ditabsirkan sebesar 116 Miliar Rupiah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum belum memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong yang menderita kerugian material dan immaterial, yang seharusnya perlu mendapat perlindungan dan perhatian dalam hal pemberian dalam hal pemberian ganti rugi yang bersifat kompensasi maupun restitusi dan lain sebagainya.

Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong

Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sangat bermanfaat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai aktivitas perekonomian yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat dimaksud, tidak selamanya ber-dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Adakalanya membuka pula peluang tumbuh subur dan berkembangnya bisnis dalam bentuk investasi bodong/ ilegal, yang tujuannya secara kasat mata demi untuk mengeruk keuntungan semata- mata untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini dapat terjadi, dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi/ pengetahuan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjebak bisnis investasi bodong dengan iming- iming yang diperoleh cukup menjanjikan/ menggiurkan.

Bentuk bisnis investasi bodong/piktif ini banyak dimuat di berbagai media elektronik dan media cetak yang beredar di tanah air, seperti yang terjadi pada ‘Kasus Pandawa Group, First Travel, PT.Cakrabuana Sukses Indonesia dan Dre-am Freedom’. Pandawa Group dengan memberikan imbal hasil 10% per-bulan dengan jumlah korban lebih kurang 549 orang dengan total kerugian 3,8 triliun. First Travel yang mewarkan paket umroh murah dengan jumlah korban 58.600 orang dengan total kerugian yang dialami 800 miliar. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia yang merupakan perusahaan investasi konsorsium mendulang emas sebesar 5% perbulan dengan 7.000 ribu korban dengan jumlah kerugian 1,6 triliun. Sedangkan Dream Freedom dengan menawarkan investasi bodong imbal hasil 1% setiap hari dengan jumlah korban sebanyak 700.000 ribu orang dengan total kerugian 3,5 triliun’.

Dari berbagai investasi bodong yang terjadi dalam praktiknya di Indonesia diperkirakan menelan korban yang berjatuhan cukup banyak dan menimbulkan kerugian yang cukup fantastis bagi masyarakat. Hal ini terjadi juga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, seperti yang dilakukan oleh perusahaan CV. Nur Asrof Sejahtera, dengan modus operandi yang berupa ‘usaha investasi di bidang peternakan sapi perah modern’, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017, per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang sebagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 miliar rupiah.

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang dialami sangat besar. Meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi bodong/piktif ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media. Namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para pelaku tindak pidana penipuan tersebut masih saja berlanjut dan korban serta kerugian yang dialami masyarakat pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi tersebut, mereka para korban hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbarumbar oleh oknum yang ti-dak bertanggung jawab. Dari sekitar 3.700 orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan kerugian yang ditaksir 116 miliar yang dilakukan CV. Nur Asrof Sejahtera, diperoleh dan dapat ditarik suatu kesimpulan faktor penyebab terjadinya, menurut Yudha Setiabudi, disebabkan ; Warga masyarakat (korban) ingin selalu

mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya. Dalam kesempatan lain, korban terlalu mudah percaya dengan iming-iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, dan ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.

Dengan perkataan lain, terjerumusnya warga masyarakat (korban) tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, disebabkan ; a. Korban ingin selalu mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya, b. Korban terlalu mudah percaya dengan iming-iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, dan c. Ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.

Dari tindak pidana penipuan investasi bodong di atas, seharusnya masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya serta masyarakat di kota-kota lainnya di Indonesia lebih berhati-hati dengan perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk investasi bodong/piktif ini.

Peristiwa tindak pidana penipuan investasi bodong ini tidak boleh dibiarkan berlanjut terus-menerus, selain merugikan masyarakat yang menjadi korbannya, investasi ini juga sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelakunya. Lebih penting lagi yang harus mendapat prioritas perhatian, selain penegakan hukum terhadap pelakunya adalah bagaimana pemerintah melindungi masyarakat dari jerat tipu daya oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban, mengingat jumlah korban yang berjatuhan sangat banyak dan menderita kerugian yang cukup besar. Selama ini dalam penyelesaian perkara pidana termasuk penyelesaian per-kara tindak pidana penipuan investasi bodong, aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memfokuskan perhatian terhadap pelaku dan penjatuhan hukuman/pidana saja. Sedangkan korban dari tindak pidana tersebut ‘hanyalah diminta sebagai pemberi kesaksian atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana tersebut. Banyak ditemukan korban tindak pidana penipuan investasi bodong kurang mendapat tempat dan perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korbannya, baik perlindungan hukum yang si-fatnya material maupun yang bersifat immaterial’. Sehingga korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong, dengan dipidananya pelaku tindak pidana tersebut hanya tercapai kepastian hukum, demi ketertiban dan keten-traman warga masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi perlindungan hukum terhadap diri korban yang menderita kerugian material dan immaterial dari tin-dak pidana tersebut belum terpenuhi dari aspek keadilannya, yang menjadi tum-puan harapan para korban tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, dengan mengembalikan uang/dana yang telah diserahkannya pada pelaku.

Untuk itu, diharapkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk selalu memperhatikan kepentingan korban yang men-

derita/mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Artinya, bukan hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempidana pelaku saja untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilanggar demi kepastian hukum saja, agar tercipta ketertiban dan keamanan warga masyarakat. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah hak-hak korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Aparat penegak hukum jangan berprilaku seringkali bermain dengan peraturan dan prosedur. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Kepekaan/sensitivitas aparat penegak hukum dituntut untuk bukan demi kepastian hukum dalam menegakkan hukum saja, tetapi bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi warganya yang juga menjadi prioritas perhatian dan penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Selain itu, penegakan hukum pidana sebagai sarana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada putusan pengadilan, yang pu-tusannya dirasakan masih bersifat positif-legalistik, yang memandang hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan secara formal-teksual. Tanpa mau melakukan pendekatan secara hukum progresif dengan kreativitas (aksi dan usaha) dengan menggali dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Diharapkan prilaku aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) yang merupakan representatif utama dari wajah penegakan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penipuan investasi bodong, walaupun keterbatasan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, sebelum terbentuknya peraturan yang baru. Hendaknya tidak menghalangi hakim dengan kemandirian dan integritasnya dapat memberikan putusan hukum secara progresif, putusan yang ber-kualitas dapat memenuhi rasa keadilan substantif, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), dapat dilakukan baik melalui perlindungan hukum secara pre-ventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bo-dong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong, yaitu ; a. Perlindungan hukum secara preventif Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggung-jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Ke-uangan (OJK), dimana OJK berwenang melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dengan memberikan pengertian dan pemahaman

tentang perusahaan investasi yang mana dikatakan perusahaan investasi legal dan yang mana perusahaan investasi ilegal (bodong) dan menerima pengaduan dan laporan masyarakat tentang perusahaan investasi yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan b. Perlindungan hukum secara represif Perlindungan hukum secara represif menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menindak pelaku, dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memberikan putusan terhadap terdakwa Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi Direktur CV. Nur Asrof Sejahtera, terbukti bersalah melakukan kegiatan investasi bodong/piktif yang melanggar pasal 378 KUHPidana, dengan dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dan sekaligus juga diharapkan hakim pengadilan memperhatikan juga kepentingan korban tindak pidana yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik dengan cara kompensasi maupun dengan cara restitusi, yang dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan penggabungan perkara ganti rugi, ataupun gugatan perdata atau gugatan perkelompok (class action) ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.

Upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera) adalah ; a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat-pusat Ibukota Kabupaten saja, melainkan me-luas sampai ke tingkat desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi, melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.

REFERENSI

- Ahmad Yamin, Nurmadiyah Nurmadiyah, and Muhammad Asriadi, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 4 (April 2, 2023): p. 2533–2537, <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1870>.
- Nila Firdausi Nuzula and Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Universitas Brawijaya Press, 2020).
- Sawidji Widoatmodjo et al., *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, 5th ed. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 2.
- Elin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online," *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 104.
- Hikma Dirgantara and Khomarul Hidayat, "Banyak Yang Janggal Dari Platform Robot Trading, Investa hor Kudu Hati-Hati," *Kontan.co.id*, 2021.
- I Gusti Made Aditya Permana and I Gede Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online," *ojs.unud.ac.id*,

- “Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi,” ojk.go.id, 2021, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-InvestasiGencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran 154 Entitas Ilegal Oktober.pdf>
- Lona Olavia, “Waduh! Total Kerugian Korban Investasi Bodong Tembus Rp 117,5 Triliun,” Investor.id, 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/291216/waduh-total-kerugian-korban-investasi-bodongtembus-rp-1175-triliun>.
- M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?,” Undang: Jurnal Hukum 1, No. 2 (March 11, 2019): p. 363–392, <http://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53>
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: Obor, 1970).
- Asriati Asriati and Sumiati, “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen,” Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi 10, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>.
- Norma Dewi Abdi Pradnyani and I Gusti Ayu Astri Pramitari, “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa,” Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan 15, no. 3 (2019): 168, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v15i3.1562>.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, No. 1 (July 21, 2020), <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084>
- Hadi Pranoto, “Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1 (2020): p. 13–24. Lihat juga Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch),” Jurnal Hukum Replik 7, No. 1 (March 31, 2020): p. 38, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2416>.
- Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah,” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 14, No. 1 (2022): p. 108–129
- Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Yuridis 4, No. 2 (January 11, 2018): p. 148, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/244>.
- Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” CREPIDO 1, No. 1 (July 31, 2019): p. 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/article/view/6325>.

- R Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity 1, No. 3 (September 27, 2021): p. 252–262, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/109>.
- Pemilik Safira Maharani, Abrar Saleng, and Aulia Rifai, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Akibat Jual Beli Tanah Oleh Penjual Yang Bukan Pemilik,” PETITUM 10, No. 2 (2022): p. 174–183
- Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini,” Journal of Judicial Review 22, No. 2 (December 18, 2020): p. 291, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1494>.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Kalsum Fais, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Al-Adl: Jurnal Hukum Jurnal Hukum 13, No. 1 (January 31, 2021): p. 70, <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3939>
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah Advokasi 4, No. 1 (2016): p. 53–61.
- Rati Maryani Palilati, “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5, No. 1 (April 27, 2017): p. 49, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius/article/view/414>
- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Yoppy Ariansyah and M. Zen Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV Nur Asrof Sejahtera),” Legalitas: Jurnal Hukum 13, No. 2 (December 31, 2021): p. 201,
- Muhammad Rizqi and Ulil Abshor, “Upaya Hukum Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Fiktif,” Jurnal Darma Agung 31, No. 1 (April 26, 2023): p. 788– 798